



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

Palangka Raya, 06 Juli 2021

Kepada

Yth. **Bupati/Wali Kota**
Se-Kalimantan Tengah
di -

TEMPAT

SURAT EDARAN

NOMOR 895.5/2412/2021

TENTANG

PENUNDAAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA (PTM) TERBATAS TAHUN PELAJARAN 2021/2022

Menindaklanjuti Intruksi Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 180.17/109/2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 Tingkat Desa dan Kelurahan di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, khusus Bagian Duabelas huruf (a) pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/Pelatihan), pada nomor 1) untuk Kabupaten/Kota selain pada Zona Merah dan Zona Oranye melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan pengaturan teknis dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, dan pada nomor 2) untuk Kabupaten/Kota yang berada dalam Zona Oranye dan Zona Merah melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring (online).

Memperhatikan perkembangan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) yang cenderung mengalami peningkatan dan penyebaran virus covid-19 varian baru, maka berdasarkan pertimbangan tersebut disampaikan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas pada satuan pendidikan dari TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK, dan SLB Tahun Pelajaran 2021/2022 yang dimulai tanggal 12 Juli 2021 untuk sementara waktu ditunda 2 (dua) minggu ke depan (Tanggal 12 – 24 Juli 2021) dan akan ditinjau kembali dengan memperhatikan status zonasi wilayah penyebaran covid-19;
2. Peninjauan kembali dapat dilakukan oleh daerah masing-masing dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada;
3. Pelaksanaan pembelajaran dilakukan Belajar Dari Rumah (BDR) atau Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ);
4. Bahwa keselamatan dan kesehatan warga masyarakat menjadi hal yang utama. Demikian agar dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

H. SUGIANTO SABRAN

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Menteri Agama Republik Indonesia;
4. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah;
6. Kepala Kantor Agama Provinsi Kalimantan Tengah.